



PUTUSAN
Nomor 1433/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat tinggal di, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Made Suka Dwi Putra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat "AK LAW OFFICE", beralamat di Gang Cendrawasih VI, Blok C III, Br. Canggu Permai, Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung-Bali, Email: Andhikakusuma111@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa No: 05/SK.AK/VIII/2024, tanggal 15 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Agustus 2024 Reg No: 3618/Daf/2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, , tempat tinggal di Kota Denpasar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 November 2024 dalam Register Nomor 1433/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Tabanan pada tanggal 24 Oktober 2018, yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Rev. I Gede Eka Santosa, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor :, dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;
2. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan berlangsung telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 1. ANAK PERTAMA, beralamat di Kabupaten Tabanan – Bali. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:.
 2. ANAK KEDUA, beralamat di, Kabupaten Tabanan – Bali. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:.

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1433/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis tersebut tidak berlangsung lama karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi dikarenakan sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat yang mana antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mau mengalah saat ada perselisihan pendapat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus, dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama merasa tidak adanya kecocokan sehingga tidak ada harapan lagi untuk menjalin rumah tangga yang harmonis;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah atau tidak tinggal bersama lagi, yang mana hal tersebut sudah berlangsung kurang lebih sejak 2 tahun 5 bulan. Dan dikarenakan sudah lamanya berpisah dan belum ada kejelasan status antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai ini agar status antara Penggugat dan Tergugat jelas secara hukum;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat juga telah sepakat untuk berpisah dan bercerai secara baik-baik;
8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka Penggugat berhak menuntut perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan di Tabanan pada tanggal 24 Oktober 2018, yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Rev. I Gede Eka Santosa, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-24102018-0001, dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan SAH dan PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Kesepakatan Hak Asuh Anak pada tanggal 17 September 2024, terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kesepakatan tersebut berisi :

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1433/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. ANAK PERTAMA**, beralamat di Kabupaten Tabanan – Bali.
Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5102-LT-22082019-0021.

Bahwa terhadap anak pertama tersebut diatas, Penggugat memberikan Hak Asuh berada dalam Asuhan Tergugat, yang memperoleh kewarganegaraan Ganda terbatas dan Penggugat mengijinkan anak tersebut diatas untuk masuk kewarganegaraan Tergugat, hingga anak tersebut diatas bisa menentukan sendiri Hak-Haknya sebagai anak.

- 2. ANAK KEDUA**, beralamat di Kabupaten Tabanan – Bali.
Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5102-LT-22082019-0023.

(Berada dalam di bawah Pengasuhan Penggugat);

Bahwa terhadap anak kedua tersebut diatas, Hak Asuh Anak berada dalam Asuhan Penggugat, hingga anak tersebut diatas bisa menentukan sendiri Hak-Haknya sebagai anak.

Sesuai Kesepakatan Hak Asuh Anak dan telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat keduanya sepakat secara Bersama-sama mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, tanpa mengurangi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua anak tersebut agar diberi kesempatan setiap saat untuk dapat bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut meskipun persoalan ini telah diputus oleh Pengadilan;

10. Bahwa Tergugat telah sepakat untuk biaya terhadap pendidikan serta membesarkan anak kedua yang saat ini berada pada asuhan Penggugat, Tergugat sepakat untuk memberikan biaya dengan mata uang Britania Raya yaitu sejumlah 200 Pound, setiap bulannya atau setara dengan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tergantung fluktuasi mata uang asing mengikuti nilai tukar rupiah terhadap poundsterling;

11. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, dimana untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin diwujudkan dan dipertahankan lagi, maka terpaksa persoalan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dihadapan yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karna Perceraian berserta segala

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1433/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukumnya serta memberikan izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan di Tabanan pada tanggal 24 Oktober 2018, yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Rev. I Gede Eka Santosa, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : Yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan adalah SAH dan PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum berdasarkan Surat Kesepakatan Hak Asuh Anak pada tanggal 17 September 2024, terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. ANAK PERTAMA, beralamat di, Kabupaten Tabanan – Bali. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: **(Berada dalam di bawah Pengasuhan Tergugat)**;

Bahwa terhadap anak pertama tersebut diatas, Penggugat memberikan Hak Asuh berada dalam Asuhan Tergugat, yang memperoleh kewarganegaraan Ganda terbatas dan Penggugat mengijinkan anak tersebut diatas untuk masuk kewarganegaraan Tergugat, hingga anak tersebut diatas bisa menentukan sendiri hak-haknya sebagai anak.

2. ANAK KEDUA, beralamat di, Kabupaten Tabanan – Bali. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: **(Berada dalam di bawah Pengasuhan Penggugat)**;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1433/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap anak kedua tersebut diatas, Hak Asuh Anak berada dalam Asuhan Penggugat, hingga anak tersebut diatas bisa menentukan sendiri hak-haknya sebagai anak.

Sesuai Kesepakatan Hak Asuh Anak dan telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat keduanya sepakat secara Bersama-sama mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, tanpa mengurangi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua anak tersebut agar diberi kesempatan setiap saat untuk dapat bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut meskipun persoalan ini telah diputus oleh Pengadilan;

4. Menyatakan Tergugat wajib memberikan biaya terhadap pendidikan serta membesarkan anak kedua yang saat ini berada pada asuhan Penggugat, dengan memberikan biaya dengan mata uang Britania Raya yaitu sejumlah 200 Pound setiap bulannya, atau setara dengan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tergantung fluktuasi mata uang asing mengikuti nilai tukar rupiah terhadap poundsterling setiap bulannya;
5. Memerintahkan para pihak untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dicatatkan dalam buku register perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 November 2024 untuk sidang tanggal 25 November 2024, dan tanggal 29 November 2024 untuk sidang tanggal 9 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1433/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: tertanggal 12 November 2021 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor, tertanggal 24 Oktober 2018 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 18 September 2019 atas nama Anak pertama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Identitas Anak (KIA) NIK: tertanggal 20 September 2019 atas nama Anak pertama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Passport No. atas nama Anak pertama, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 18 September 2019 atas nama Anak kedua, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. tertanggal 18 September 2019 nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kesepakatan Hak Asuh Anak (Child Custody Agreement Letter) tanggal 17 September 2024 antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda **bukti P-8**;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1433/Pdt.G/2024/PN Dps



9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan (Satatement Letter) tanggal 23 Oktober 2024 atas nama Tergugat, diberi tanda **bukti P-9**;

10. Fotokopi dari fotokopi hasil test DNA serta serah terima pemeriksaan paternitas tanggal 18 Oktober 2019 atas nama Tergugat dengan Anak pertama yang dikeluarkan oleh RSUP Sanglah Denpasar, diberi tanda **bukti P-10**;

11. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Penduduk Non Permanen Nomor : 470/ 234 / Kel. Jimb/ VIII / 2024 tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jimbaran, diberi tanda **bukti P-11**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, dan P-9, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan P-1, P-5, P-10, dan P-11, merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Saksi kesatu**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebelum mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Tabanan bulan Oktober 2018;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat di Tabanan dan juga saat pemberkatan di Denpasar serta saksi juga kenal dengan Pendetanya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:

1. Anak pertama, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 19 November 2017;

2. Anak kedua, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 Juni 2019;

- Bahwa benar Anak pertama lahir sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan sudah ada test DNAny sedangkan Anak kedua lahir setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada anak lain selain kedua anak tersebut

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1433/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat tidak bekerja dan untuk kebutuhan rumah tangganya sering dibiayai oleh keluarga Tergugat selain itu Tergugat juga suka minum-minuman keras sehingga sering membentak Penggugat dan anak-anaknya sehingga sering cekcok sampai pukul-pukulan dan banting barang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk rujuk tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak kedua ikut dengan Penggugat karena anak kedua baru berumur 5 (lima) tahun, sehingga masih butuh kasih sayang dan cinta dari ibunya;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat ada memberikan biaya sekitar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) untuk kebutuhan anak kedua dan untuk biaya sekolah ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan mertuanya setahu saksi sangat baik;
- Bahwa orang tua Tergugat sudah mengetahui jika Penggugat dan Tergugat akan bercerai;
- Bahwa saksi pernah mendengar terkait dengan kesepakatan hak asuh anak jika Penggugat dan Tergugat bercerai;

2. Saksi Saksi kedua, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebelum mereka menikah karena saksi yang mengurus dokumen-dokumennya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah menikah tetapi saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi lupa tanggal kawinnya tetapi di Bulan Oktober 2018 dilaksanakan secara Agama Kristen di Denpasar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa saksi pernah melihat akta perkawinannya yang dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1433/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencatatan perkawinan dicatatkan di Tabanan karena Penggugat tinggal di Tabanan;
- Bahwa setelah menikah saksi pernah bertemu lagi dengan Penggugat dan Tergugat saat mereka mengurus passport di tahun 2020 yaitu 2 (dua) tahun setelah perkawinan;
- Bahwa saat itu mereka datang berdua;
- Bahwa saksi hanya mengurus passport Penggugat saja untuk anak-anaknya saksi tidak pernah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:

1. Anak pertama, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 19 November 2017;

2. Anak kedua, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 Juni 2019;

- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian dari cerita Penggugat awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis setelah itu setahun belakangan ini sudah tidak ada ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak bersama lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa inti permasalahan Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan mereka berpisah dan saksi tidak sempat menanyakannya;

- Bahwa setelah berpisah anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak kedua ikut dengan Penggugat karena anak kedua baru berumur 5 (lima) tahun sehingga masih butuh kasih sayang dan cinta dari ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1433/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak ada bantahan atas gugatan Penggugat namun demikian Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Saksi kesatu dan Saksi Saksi kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat, yang mana dalam petitum angka 2 (dua) gugatannya, Penggugat mohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Tabanan pada tanggal 24 Oktober 2018, dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Rev. I Gede Eka Santosa, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor, yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari bukti bertanda P-2, berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor, tanggal 24 Oktober 2018, mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Oktober 2018, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Rev. I Gede Eka Santosa;

Menimbang bahwa selain dari bukti surat tersebut diatas, dari keterangan Saksi Saksi kesatu dan Saksi Saksi kedua yang masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen pada bulan Oktober 2018;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, telah saling bersesuaian sehingga memberikan fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara hukum agama yang dianut dan telah pula dicatatkan pada instansi pencatatan perkawinan yang resmi;

Menimbang bahwa oleh karena demikian, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan sahnya perkawinan sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa oleh karena menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah maka untuk menghindari pertimbangan hukum yang berlebihan, Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan lagi penjatuhan amar yang bersifat deklaratoir untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sah dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap perkawinannya tersebut, Penggugat memohon perceraian dengan alasan sering mengalami percekocan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni Saksi Saki kesatu yang menerangkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat tidak bekerja dan untuk kebutuhan rumah tangganya sering dibiayai oleh keluarga Tergugat. Selain itu Tergugat juga suka minum-minuman keras sehingga sering membentak Penggugat dan anak-anaknya, sering cekcok sampai pukul-pukulan dan banting barang;

Menimbang, bahwa Saksi Saki kesatu juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 2 (dua) tahun lebih dan sudah pernah diupayakan untuk rujuk tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selain dari keterangan Saksi Saki kesatu, saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni Saksi Saki kedua menerangkan bahwa dari cerita Penggugat awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis setelah itu setahun belakangan ini sudah tidak ada ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak bersama lagi namun saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian sehingga mengungkap fakta bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dengan keadaan yang demikian, jelaslah tujuan untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diamatkan oleh undang-undang perkawinan, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, ketidakharmonisan tersebut dapat dipersamakan dengan percekocan dalam rumah tangganya yang terjadi terus menerus dan atas hal tersebut, Penggugat telah mampu untuk

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1433/Pdt.G/2024/PN Dps



membuktikannya. Dengan keadaan yang demikian, sulit untuk mempertemukan keduanya sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan untuk dirukunkan kembali sebagai suatu keluarga (vide bukti P-9);

Menimbang bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, sejalan dengan ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa: "*Gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu,*" dan sejalan pula dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga cukup menjadi alasan yuridis untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, patut dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) gugatannya, Pengugat mohon agar menyatakan hukum berdasarkan Surat Kesepakatan Hak Asuh Anak pada tanggal 17 September 2024, terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. ANAK PERTAMA, , beralamat di Kabupaten Tabanan-Bali. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5102-LT-22082019-0021, berada dalam di bawah Pengasuhan Tergugat;

Bahwa terhadap anak pertama tersebut diatas, Penggugat memberikan Hak Asuh berada dalam Asuhan Tergugat, yang memperoleh kewarganegaraan Ganda terbatas dan Penggugat mengizinkan anak tersebut diatas untuk masuk kewarganegaraan Tergugat, hingga anak tersebut diatas bisa menentukan sendiri hak-haknya sebagai anak.

2. ANAK KEDUA, , beralamat di, Kabupaten Tabanan-Bali. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:, berada dalam di bawah Pengasuhan Penggugat;

Bahwa terhadap anak kedua tersebut diatas, Hak Asuh Anak berada dalam Asuhan Penggugat, hingga anak tersebut diatas bisa menentukan sendiri hak-haknya sebagai anak.

Sesuai Kesepakatan Hak Asuh Anak dan telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat keduanya sepakat secara Bersama-sama mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, tanpa mengurangi kesempatan kepada



Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua anak tersebut agar diberi kesempatan setiap saat untuk dapat bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut meskipun persoalan ini telah diputus oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa memperhatikan dan mencermati petitum ketiga dari Penggugat tersebut diatas, yang pada pokoknya mengenai hak pengasuhan terhadap anak namun didalamnya tersurat juga tentang persoalan pemilihan kewarganegaraan dari anak tersebut;

Menimbang bahwa terhadap redaksional petitum yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pokok gugatan dalam perkara a quo adalah tentang perceraian, yang salah satunya berimplikasi pada tuntutan tentang hak pengasuhan anak. Hal yang demikian memang dibenarkan menurut undang-undang namun persoalan mengenai pemilihan atau penetapan kewarganegaraan anak akibat perceraian, bukanlah merupakan ranah kewenangan Majelis pemeriksa perkara a quo, sehingga seyognya persoalan pemilihan atau penetapan kewarganegaraan anak akibat perceraian, diselesaikan dalam perbuatan hukum tersendiri oleh para pihak;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, hanya akan mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat sepanjang menyangkut hak pengasuhan anak, sedangkan persoalan selainnya dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat, dari bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama Anak pertama, Nomor, dikeluarkan tanggal 18 September 2019, mengungkap bahwa Anak pertama, lahir di Denpasar pada tanggal 19 November 201, adalah anak ketiga laki-laki dari Ibu Penggugat;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Kartu Keluarga No., tanggal 18-09-2019, mengungkap bahwa anak yang bernama Anak pertama adalah anak dari Penggugat;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Saksi kesatu yang membenarkan bahwa anak yang bernama Anak pertama lahir sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dari buktii surat bertanda P-3 dan P-7 serta saksi Saksi kesatu tersebut diatas telah mengungkap fakta hukum bahwa anak yang bernama Anak pertama adalah anak dari ibu Penggugat/Penggugat. Fakta hukum yang demikian, tidak bersesuaian atau tidak mendukung dengan apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam petitum ketiga gugatan Penggugat



yang menyatakan bahwa anak yang bernama Anak pertama adalah anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena tidak bersesuaian maka Penggugat tidak mampu membuktikan dalil tentang anak yang bernama Anak pertama adalah anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga demikian oleh karena tidak terbukti sebagai anak dalam perkawinan maka tuntutan hak pengasuhan atas anak yang bernama Anak pertama, dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya dari bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama Anak kedua, Nomor, dikeluarkan tanggal 18 September 2019, mengungkap bahwa Anak kedua, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Juni 2019, adalah anak keempat laki-laki dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Kartu Keluarga No., tanggal 18-09-2019, mengungkap bahwa anak yang bernama Anak kedua adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Saksi Saki kesatu dan Saksi Saki kedua menerangkan bahwa, anak Anak kedua diasuh dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Saki kesatu yang menerangkan bahwa setelah berpisah, Tergugat memberikan biaya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk kebutuhan anak kedua dan untuk biaya sekolah juga ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*

Menimbang bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut diatas, membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kedua masih dibawah umur dan masih memerlukan peran orangtua untuk merawat dan mendidiknya;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap bahwa anak Anak kedua tinggal bersama Penggugat dan biaya hidup anak selama ini tetap

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1433/Pdt.G/2024/PN Dps



ditanggung oleh Tergugat. Dari hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis, kenyamanan dan tercukupi kebutuhan hidupnya, maka pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap diberikan kepada Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu memberikan kasih sayang kepada anak, tanpa ada halangan dari pihak manapun. Dengan demikian petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat di kabulkan untuk sebagian dengan perubahan redaksional dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4 (empat) gugatannya, Penggugat mohon agar menyatakan Tergugat wajib memberikan biaya terhadap pendidikan serta membesarkan anak kedua yang saat ini berada pada asuhan Penggugat, dengan memberikan biaya dengan mata uang Britania Raya yaitu sejumlah 200 Pound setiap bulannya, atau setara dengan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tergantung fluktuasi mata uang asing mengikuti nilai tukar rupiah terhadap poundsterling setiap bulannya;

Menimbang bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan dalil Penggugat yang berkaitan dengan petitum angka 4 (empat) ini yakni dalil posita angka 10 (sepuluh) dimana pada pokoknya adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang biaya pendidikan dan biaya membesarkan anak kedua yang saat ini diasuh oleh Penggugat (vide bukti surat bertanda P-8);

Menimbang bahwa dari dalil dan bukti P-8 tersebut, menunjukan adalah benar Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan biaya pendidikan dan biaya membesarkan anak kedua yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah sepakat, namun kesepakatan tersebut dibuat dibawah tangan antara para pihak dan demikian pula Penggugat tidak menguatkan dengan bukti-bukti lain yang relevan untuk menguatkan bahwa biaya dibayarkan dengan mata uang Britania Raya yaitu sejumlah 200 Pound setiap bulannya, atau setara dengan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tergantung fluktuasi mata uang asing mengikuti nilai tukar rupiah terhadap poundsterling setiap bulannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan dengan seksama bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan menurut Majelis Hakim belum cukup untuk membuat terang tuntutan Penggugat tersebut diatas, sehingga demikian tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 4 (empat) adalah bersifat ilusioner dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sepatutnya untuk ditolak;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1433/Pdt.G/2024/PN Dps



Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum angka 5 (lima) gugatannya, Penggugat mohon agar memerintahkan para pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dicatatkan dalam buku register perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang bahwa dari hal tersebut sesuai dengan bukti surat bertanda P-2 yang mengungkap bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan. Bahwa sesuai dengan bukti P-11 berupa fotokopi surat keterangan penduduk non permanen, yang mengungkapkan domisili Penggugat, sedangkan domisili Tergugat menurut gugatan Penggugat, Tergugat saat ini bertempat tinggal di, Kota Denpasar. Dari hal-hal tersebut, maka berdasarkan hukum bila perceraian ini dilaporkan oleh para pihak ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, untuk selanjutnya pencatatan sipil mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 5 (lima), patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Tabanan pada tanggal 24 Oktober 2018, dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Rev. I Gede Eka Santosa, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor :, yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama ANAK KEDUA, tempat/tgl lahir Denpasar 20-06-2019, jenis kelamin laki-laki, berada pada Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu mencurahkan kasih sayang kepada anak tanpa halangan dari pihak manapun;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1433/Pdt.G/2024/PN Dps



8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. dan Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1433/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 7 November 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

t.t.d.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp100.000,00
3.	Biaya Penggandaan	:	Rp 40.000,00
4.	Biaya panggilan	:	Rp 32.000,00
5.	PNBP	:	Rp 20.000,00
6.	Redaksi putusan	:	Rp 10.000,00
7.	Meterai putusan	:	Rp 10.000,00 +
	Jumlah		Rp242.000,00

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)